



Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya

Rizky Maulana Permana

Ilmu Administrasi Negara, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Email : rizkymaulanagm1645@gmail.com**ABSTRAK**

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas di bidang perhubungan salah satunya mempunyai tugas mengelola mengenai parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir. Adapun Peraturan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Walikota No.1 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Hasil dari retribusi parkir tersebut masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah, namun masih berjalan dengan baik dari peraturan tersebut dikarenakan pencapaian target dari retribusi parkir dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori William Dunn untuk evaluasi kebijakan yang mencakup 6 sub kajian yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 dimensi tersebut 2 sub kajian menunjukkan kondisi yang baik yang mendukung keberhasilan kebijakan yaitu kajian efektivitas dan efisiensi. Sementara terdapat sub kajian yang memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan dan ketepatan.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Retribusi Parkir**ABSTRACT**

The Tasikmalaya City Transportation Service is one of the regional apparatus organizations in the Tasikmalaya City environment which carries out tasks in the transportation sector, one of which has the task of managing parking by the Parking Service Technical Implementation Unit. The regulation for parking fees on public roads is Mayor Regulation No. 1 of 2020 concerning parking fees on public roads. The results of the parking fees are included in the Regional Original Revenue, but the regulations are still running well because the achievement of targets from parking fees from year to year does not reach the targets that have been set. The purpose of this study is to find out the process of implementing the Parking Levy Policy Evaluation in the City of Tasikmalaya. This research is included in the type of descriptive research through a qualitative approach. Data collection techniques in this study were carried out through library research and field studies (observations, interviews and documentation).

Based on the research results, the policy evaluation used is William Dunn's theory for policy evaluation which includes 6 sub-studies, namely: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy.

The results of the study show that of the 6 dimensions, 2 sub-assessments show good conditions that support the success of the policy, namely the study of effectiveness and efficiency. While there are sub-studies that have weaknesses, namely responsiveness, adequacy, adequacy and accuracy.

Keywords: *Policy Evaluation, Parking Retribution***PENDAHULUAN**

Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan” Siahaan dalam (Nooraini & Yahya, 2017) Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun

anggaran. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting artinya baik bagi daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan Kota sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peraturan pajak dan retribusi yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai salah satu kepedulian terhadap penerimaan khususnya penerimaan asli daerah (PAD) pemerintah kota Tasikmalaya mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2020 yang diimplementasikan memalui Unit pelaksana teknis dinas parkir (UPTD parkir) dibawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub). Peraturan Walikota dikeluarkan sebagai wujud dari kepedulian pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah khususnya disektor retribusi dibidang perparkiran. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 ini memuat tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir ditipi jalan umum atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2019 dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum saja. Yang sebelumnya tarif motor Rp.3.000, mobil Rp.4.000, dan lainnya, kini menjadi Rp.2.000 untuk motor dan Rp.3.000 untuk mobil. Berbicara perparkiran, Salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola satuan kerja pemerintah Kota Tasikmalaya adalah retribusi parkir. Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan, Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan. Didalam undang-undang tersebut juga terdapat pajak parkir yang menyebutkan, Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Pasal 62 UU ayat (1) Pajak daerah dan Retribusi Daerah). Sedangkan pengertian retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum menurut Peraturan Daerah (PERDA) Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan-permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan pendapatan retribusi itu sendiri, Pasalnya masih banyak kegiatan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu :

1. Setoran Rp. 450.000/bulan ke Dinas Perhubungan yang memberikan patokan ke setiap petugas parkir. Contohnya adanya ketidak jelasan mengenai patokan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, dan ada orang yang meminta shift untuk kerja menjadi petugas parkir padahal mereka bukan bagian dari Dinas Perhubungan (ilegal). Yang mengakibatkan setoran parkir tidak mencapai target.
2. Tidak memberikan bukti pembayaran parkir oleh petugas parkir. Contohnya tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir. Dan ini mengakibatkan sering terjadinya manipulasi pendapatan yang didapat petugas parkir dilapangan yang akan mempengaruhi setoran kepada UPTD parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Penyelenggaraan Kegiatan pemungutan pajak dan retribusi parkir, tidaklah semata mata untuk mengejar pemasukan Pendapatan Asli Daerah, tetapi yang tidak kalah pentingnya yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan representatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga Kota Tasikmalaya, haruslah di sediakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, disamping itu pula pertanggungjawaban petugas parkir akan sistem keamanan dan pengelolaan retribusi yang menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan haruslah diterapkan di lembaga organisasi pemerintah yang menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, kenyamanan, penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola pajak dan retribusi Parkir. Berbagai kondisi yang ideal dan di harapkan masyarakat tersebut haruslah di rumuskan dan terwakili dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Tasikmalaya. Dari fenomena diatas penulis mengambil judul “Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian kebijakan definisi kebijakan public Islami dalam (Kusnandar, 2010) mengemukakan bahwa : “Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”. Dijelaskan oleh Dye dalam (Kusnandar, 2010) : “*Public police is what ever governments choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan).

Tahap-Tahap Kebijakan Publik Menurut William Dunn dalam (Purwanto, 2015) tahap-tahap kebijakan publik antara lain :

1. Tahap Penyusunan
Agenda Para pejabat yang terpilih akan mengangkat masalah pada agenda publik. Dimana agenda publik tersebut akan dilakukan jika semua masalah yang dikumpulkan cukup untuk merumuskan kebijakan yg akan dibuat oleh pejabat tersebut.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan akan dikaji oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemuan dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau plihan kebijakan yang ada.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari berbagai alternatif yang ditawarkan oleh perumus kebijakan. Pada akhirnya salah satu alternatif tersebut diadopsi untuk menjadi suatu kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program yang hanya catatan saja, program tersebut tidak diimplementasikan, oleh karena itu, alternatif yang telah dipilih terus dilaksanaan oleh para badan-badan pemerintah. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari implementor, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pihak lain.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan dalam hal ini, untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dan pada akhirnya disimpulkan apakah kebijakan itu baik atau buruk untuk publik.

Evaluasi Kebijakan Ralph Tyler dalam (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020), yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern 10 Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia) mengungkapkan bahwa *Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*, ia mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi. William N. Dunn dalam (Krisnina, 2017), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Konsep Evaluasi Kebijakan

William Dunn (2003:158) dalam (Bogor et al., 2019) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) kriteria berikut :

1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari dijadikannya sebuah tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.
2. Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim rasionalitas ekonomi, merupakan hubungan antar efektifitas serta usaha yang terakhir umumnya diukur berdasarkan apa yang ingin dilakukan.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta kesempatan yang membutuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan serta hasil yang diharapkan.
4. Perataan, erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk kepada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang akibatnya (misal, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu kewajaran dan keadilan dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris di dalam masyarakat.
5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memenuhi prefensi, kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini juga penting karena analisis yang dapat memenuhi semua kriteria lainnya – efektifitas, efisiensi, kecukupan dan perataan – masih gagal jika masih belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
6. Ketepatan, adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan langsung dengan rasionalitas, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, akan tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamasama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan suatu program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang diperuntukan untuk mengarahkan dan menganalisis data secara mendalam mengenai Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Tasikmalaya. Penelitian merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan ilmiah yang memiliki dasar terhadap sebuah metode ialah metode penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang paling mendasar dan dapat dijadikan indikator oleh penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebuah pendekatan yang memiliki latar alami serta memiliki latar yang naturalistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian dengan cara wawancara kepada para informan. Setelah penulis memperoleh data dari hasil penelitian dilapangan, maka data tersebut disajikan penulis dalam bentuk uraian disertai gambar agar lebih mudah dalam pemahamannya serta mempermudah dalam proses penelitian dan mengetahui Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya.

Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya sangatlah penting guna mewujudkan pelaksanaan kebijakan secara maksimal. Untuk lebih jelas dalam pembahasan ini terkait Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya dalam hal ini mempunyai Sub Kajian yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan

ketepatan. Kemudian dikaji dengan teori dari William Dunn. Sehingga dapat mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya. Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, dapat diringkas kondisi/gambaran tiap dimensi yang menjadi kriteria Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel.

Tabel IV.5
Ringkasan Hasil Penelitian

Kajian	Sub Kajian	Parameter	Ringkasan Fakta
Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya Kriteria Evaluasi menurut William Dunn dalam(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)	Efektifitas	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Terjadi peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2021
		Peningkatan lahan parkir	Terjadi peningkatan lahan parkir, yang tadinya parkir liar sekarang menjadi legal.
		Perkembangan sumber daya	Terjadi perkembangan sumber daya yang tadinya kurang produktif menjadi lebih produktif dalam menerapkan kebijakan dilapangan
	Efisiensi	Efisiensi Pemanfaatan Lahan	Terjadi pemanfaatan lahan parkir yang lebih banyak dengan bertambahnya petugas parkir di kota tasikmalaya
		Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia	Banyak SDM yang terlibat langsung kelapangan untuk menarik setoran dan menambahnya petugas parkir yang bertugas di tempat parkir agar meningkatnya pendapatan asli daerah dari retribusi parkir
	Kecukupan	Kinerja Aparatur dalam melaksanakan kebijakan	Melakukan kegiatan kelapangan langsung untuk menarik setoran dari petugas parkir. Dan selalu memberikan arahan serta pengawasan terhadap petugas parkir tersebut.
		Kepuasan Masyarakat	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan parkir masih belum puas dikarenakan masih ada petugas parkir yang tidak bekerja dengan baik.
	Perataan	Transparansi	Telah cukup dilaksanakan, dimana laporan pertahunnya dari pencapaian target retribusi parkir telah dilakukan Dinas Perhubungan disajikan di Website internet
		Akuntabilitas Publik	Semua kegiatan yang telah dilakukan dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku
	Responsivitas	Responsivitas Aparatur	Dalam kaitan langsung dengan pengelolaan retribusi parkir, UPTD Parkir telah cukup tanggap dengan banyak melakukan arahan dan bimbingan secara bertahap kepada semua petugas parkir. Sehingga sebagian petugas parkir bekerja dengan sesuai aturan yang ada. Dan ada sebagian lagi yang masih bekerja tidak mementingkan pelayanan yang baik kepada

		pengguna pelayanan.	
	Responsivitas masyarakat	Masyarakat relatif kurang puas terhadap pelayanan parkir di Kota Tasikmalaya dikarenakan masih ada petugas parkir yang hanya menarik uang parkir saja tanpa membantu pengguna parkir tersebut.	
	Ketepatan	Ketepatan Teknis Kebijakan	Untuk Kebijakan tarif retribusi parkir PERWALKOT No.1 Tahun 2020 masih belum tepat dikarenakan masih banyak yang menarik tarifnya tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku

Melalui kriteria evaluasi menurut William Dunn diatas maka evaluasi kebijakan yang perlu diperhatikan dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam evaluasi kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya tersebut sebagai berikut :

1. Efektifitas

Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisiennya. Efektivitas memiliki banyak makna dalam kajian ilmiah, namun pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan semaksimal mungkin alat dan cara dari sumber-sumber yang ada. Efektivitas pada kebijakan retribusi parkir terkait tiga parameter tersebut, masih belum sepenuhnya maksimal, dikarenakan terjadi permasalahan dilapangan yaitu adanya pembangunan yang memakan lahan parkir, faktor cuaca dan bahkan target terus meningkat tanpa melihat potensi yang ada diKota Tasikmalaya. Adapun hal lain permasalahannya yaitu banyaknya petugas parkir yang selalu kurang mencapai target setoran ke UPTD Parkir. Ini juga artinya pemerintah pusat tidak mengimbangi atau melakukan analisis terlebih dahulu untuk menetapkan target yang diberikan kepada Dinas Perhubungan yang dikelola oleh UPTD Parkir. Dari UPTD Parkir sendiri selalu terus-menerus berusaha agar target pencapaian dari retribusi parkir tercapai dengan maksimal setidaknya jika tidak tercapai mendekati target yang telah ditetapkan.

2. Efisiensi

Pada kajian ini untuk mengefisiensikan dari pemanfaatan lahan dan mengefisiensikan sumber daya, diperoleh bukti bahwa pemanfaatan lahan menjadi luas dan banyak titik parkir hingga banyaknya petugas parkir yang bertugas. Artinya efisiensi pemanfaat lahan parkir liar agar parkir liar tersebut menjadi lahan parkir legal dibawah UPTD Parkir.Begitu juga pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas selalu bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Dan juga membentuk petugas parkir yang selalu mengutamakan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna parkir.

3. Kecukupan

Dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Pada paramter kinerja aparatur dalam melaksanakan kebijakan, dari hasil wawancara dan bukti-bukti dokumentasi dapat fakta bahwa telah melakukan sesuai dengan kinerjanya mulai dari pengawasan, memberikan arahan dan menarik setoran langsung kelapangan.

Pada parameter kepuasan masyarakat, dari hasil wawancara terhadap masyarakat bahwa masyarakat masih belum puas terhadap kinerja petugas parkir yang hanya menarik uang parkir saja tanpa membantu mereka, dan juga kurang puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh petugas parkir kepada pengguna parkir.

4. Perataan

Terkait kajian ini, pada kenyataan telah memberikan akses untuk masyarakat agar bisa melihat hasil pencapaian target dari retribusi parkir di website. Namun saja ada kekurangannya yaitu untuk update tahun terbaru itu sangat lama.

Dan untuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir sangat maksimal dikarenakan UPTD Parkir selalu berusaha agar target yang ditetapkan oleh atasannya mencapai target dengan semaksimal mungkin dan jika tidak mencapai target setidaknya tidak jauh dari target tersebut.

5. Responsivitas

Responsivitas Dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas pada kebijakan retribusi parkir itu masih ada kritikan ketidak puasan masyarakat dikarenakan tarif parkir tidak jelas, dan pelayanannya masih kurang baik.

Sedangkan responsivitas dari aparatur itu sendiri selalu memberikan arahan terus masukan kepada semua petugas parkir untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna parkir, dan harus bekerja dengan baik tanpa membantu pengguna parkir keluar dari parkirannya.

6. Ketepatan

Ketepatan pada kebijakan retribusi parkir di Kota Tasikmalaya masih belum tepat karena ada beberapa titik parkir yang tidak sesuai dengan PERWALKOT No.1 Tahun 2020, namun pihak UPTD Parkir selalu mengadakan apel untuk petugas parkir yang didalamnya membahas mengenai penerapan kebijakan tarif retribusi parkir di Kota Tasikmalaya.

KESIMPULAN

Dari semua pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk kebijakan yang dievaluasi dengan menggunakan perspektif William Dunn (2003) masih belum dikatakan tercapai dikarenakan yang mencakup 6 dimensi evaluasi, ternyata terdapat dua dimensi sudah menunjukkan kondisi yang baik yaitu dimensi efektivitas dan efisiensi, sementara empat dimensi lainnya yaitu dimensi responsivitas, perataan, kecukupan, dan ketepatan kebijakan masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang perlu diperhatikan terutama pada responsivitas kebijakan di mana baik pada aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki kelemahan. Kelemahan pada dimensi perataan terutama pada dirasakannya kurangnya sosialisasi terhadap website yang menyajikan pencapaian target PAD dari retribusi parkir. Kelemahan pada kajian kecukupan, kurangnya tempat untuk menampung aspirasi atau kritikan dari masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja petugas parkir. Dalam ketepatan kebijakan hanya beberapa titik parkir dengan tarif parkir yang sesuai PERWALKOT No.1 Tahun 2020 dan sisanya masih belum melaksanakan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogor, D. I. K., Santoso, E. B., Moenek, R., & Nurpahdi, M. (2019). *pemerintahan terkait kelautan dan perikanan program unggulan Kementerian Kelautan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Keputusan Menteri tersebut , Bupati Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Minapolitan di Kabupaten Bogor serta Surat Ke. 45(1), 17–32.*
- Dishub. (n.d.). *Dishub.* <https://dishub.tasikmalayakota.go.id/p/selayang-pandang>
- Krisnina, L. M. (2017). *KABUPATEN SIDOARJO.* 1–12.
- Kusnandar, I. (2010). *Kebijakan Publik.*
- Nofita, R. (2012). *Tepi Jalan Umum.*
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2017). *I. SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR).*
- Purwanto, T. A. (2015). *Digital Repository Universitas Jember.*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif.*
- Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). STUDI EVALUASI KEBIJAKAN. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3).*
- Tasikmlaya, D. komunikasi dan I. K. (2019). *Selayang Pandang Kota Tasikmalaya.* Portal Resmi Pemerintah Kota Tasikmalaya. <https://portal.tasikmalayakota.go.id/>